

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR (STUDI KASUS DI DESA LENEK
DUREN KECAMATAN LENEK)**

Putri Wididiati¹, Herbasuki Nurcahyanto², Aufarul Marom³

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kontak Pos 1269 Telepon (024)
7465407

Faksimile (024) 7465405 Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email :
fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur merupakan amanat dari Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting. Jumlah balita stunting yang cukup tinggi membuahakan lokus desa stunting yang ditetapkan berdasarkan jumlah balita stunting. Desa Lenek Duren menjadi salah satu desa lokus sebagai prioritas penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur. Implementasi kebijakan penanganan stunting telah dilakukan melalui berbagai upaya namun angka stunting masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanganan stunting dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait permasalahan stunting di Kab. Lombok Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur dengan lokus desa Lenek Duren telah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program dan pendanaannya. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini yaitu kapasitas SDM dan kualitas kader, komunikasi, disposisi, kapasitas kebijakan dalam membangun proses implementasi serta terdapat variabel lingkungannya. Peneliti menyarankan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, membangun komunikasi, dan membangun infrastruktur yang memadai bagi masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Stunting, Faktor Penghambat

¹ NIM 1402011812004, Universitas Diponegoro

² NIP 196003181987101001, Universitas Diponegoro

³ NIP 196005281987031001, Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

Dewasa ini berbagai masalah di bidang kesehatan sedang membayangi negara Indonesia. Permasalahan tersebut seperti penyakit menular dan tidak menular, gizi, kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan, kesehatan jiwa dan berbagai masalah lainnya. Sampai saat ini masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian yaitu masalah gizi. Berdasarkan data *Global Nutrition Report (2018)* menunjukkan bahwa sebanyak 22,2 % (150,8 juta) balita di dunia mengalami stunting, sedangkan 7,5 % (50,5 juta) mengalami wasting dan 5,6 % (38,3 juta) lainnya mengalami overweight. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan triple ganda permasalahan gizi. Status gizi masyarakat Indonesia adalah salah satu indikator yang menentukan kemajuan dari pembangunan kesehatan.

Permasalahan gizi serius yang menjadi tantangan bangsa Indonesia yaitu *stunting*. Risked 2018 menunjukkan 30,8 % balita di Indonesia mengalami stunting, hasil SSBGI 2019 terlihat bahwa 27,67 balita masih mengalami stunting dan semakin menurun menurut Prediksi 2020 yang menyatakan bahwa 26,92 balita stunting. Stunting adalah penyakit kekurangan gizi pada balita yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan sehingga balita tersebut terlalu pendek untuk ukuran seusianya dan rendahnya kemampuan kognitif. Secara umum, stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi anak dalam waktu yang lama dimana tidak memadainya pola asuh sejak dalam kandungan hingga 1000 hari pertama kelahiran (Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Dampak stunting sendiri cukup serius dimana jangka pendeknya terkait dengan morbidity dan mortalitas pada bayi/balita sedangkan jangka menengah berdampak pada intelektual dan kemampuan kognitif yang rendah dan dampak jangka panjang stunting yaitu terkait dengan sumber daya manusia dan penyakit degeneratif di usia dewasa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 stunting menjadi prioritas di bidang kesehatan dengan menargetkan angka stunting di Indonesia mampu mencapai 14%.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah balita stunting yang cukup tinggi di Indonesia. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB menunjukkan jumlah balita stunting di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2020 yaitu 20,9 % pada tahun 2021 menjadi 19,2 % dan tahun 2022 menjadi 18,9 %. Namun angka tersebut masih belum memenuhi target capaian RPJMN tahun 2024 dengan balita stunting hanya 14 %. Target menurunkan angka stunting menjadi prioritas pembangunan di NTB. Salah satu Kabupaten dengan jumlah balita stunting terbanyak di Provinsi NTB yaitu Kabupaten Lombok Timur. Tahun 2020 balita stunting di Kabupaten Lombok Timur berada di angka paling rendah namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021-2022 mencapai 18,8 % yang artinya masih cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di NTB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting. Peraturan ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting pada balita di Kabupaten Lombok Timur melalui upaya promotif dan preventif terhadap masyarakat umum. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membentuk Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tingkat Kabupaten yang berasal dari Perangkat Daerah. Berbagai upaya dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan, Edukasi Gizi dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga telah menetapkan lokus prioritas penanganan stunting pada 30 desa yang ada. Lokus prioritas tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah balita stunting yang melebihi rata-rata Kabupaten/Kota.

Upaya pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam penanganan stunting dilakukan melalui pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan sampai pada pendanaan dalam upaya penurunan stunting. Memperkuat kemitraan secara strategis dan produktif antara Pemerintah Kabupaten dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagai bentuk optimalisasi penanganan stunting berdasarkan

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting. Langkah-langkah penurunan stunting dilakukan mulai dari tingkatan paling bawah sampai paling atas dengan sinergitas dan komitmen kuat dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur.

Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek merupakan salah satu lokus awal stunting yang ditetapkan Bappeda Kab. Lombok Timur pada tahun 2019. Jumlah balita stunting di Desa Lenek Duren sangat tinggi yang dimana berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat. Letak geografis desa Lenek Duren yang berada di kaki Gunung Rinjani dan cukup jauh dari pusat kota menarik peneliti untuk meneliti fenomena penelitian di Desa Lenek Duren.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek) serta menganalisis faktor pendorong implementasi kebijakan tersebut.

KAJIAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Dalam pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleksitas karena menyangkut berbagai aspek yang perlu untuk dikaji. Proses penyusunan kebijakan publik pada umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari tahapan penyusunan agenda, tahapan formulasi kebijakan, tahapan adopsi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan dan tahapan evaluasi kebijakan.

Kebijakan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan sebagai perwujudan pencapaian tujuan kebijakan publik. Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2012 : 148) implementasi merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh aktor khususnya pejabat negara bertujuan agar suatu program dapat berjalan. Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah menjalankan program, mengembangkan anggaran, mengorganisasikan kegiatan, serta memberikan pelayanan oleh aktor kebijakan.

van Meter dan van Horn (Agustino, 2008 : 133) mengemukakan terdapat 6 variabel, yang mempengaruhi performa implementasi kebijakan publik :

- a) Standar dan Capaian kebijakan
- b) Resources
- c) Personalitas Impelementor
- d) Disposisi
- e) Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana
- f) Kawasan kebijakan

George Edward III menjelaskan terdapat 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam (Agustino, 2008) antara lain :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi atau sikap dari pelaksana
4. Struktur birokrasi

Mazmanian dan Sabatier memaparkan bahwa implelementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel yang telah diidentifikasi yang berdampak pada tujuan kebijakan. Variabel-variabel yang dimaksud yaitu :

1. Kemudahan masalah yang akan dirumuskan
2. Kapasitas kebijakan dalam membangun proses implementasi secara tepat
3. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Stunting

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting menjelaskan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa stunting adalah kekurangan gizi kronis yang ditimbulkan oleh implementasi pengasuhan yang tidak baik, minimnya layanan kesehatan, terbatasnya akses makanan bergizi, dan minimnya akses ke air bersih.

Penanganan Stunting

Peraturan Bupati Kab. Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting menjelaskan bahwa upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat. Upaya penanganan stunting melalui perbaikan gizi dapat dilakukan dengan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting memaparkan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui upaya mempercepat pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan melalui program-program perbaikan gizi balita, seperti gerakan masyarakat hidup sehat, gerakan 1000 hari pertama kehidupan, edukasi gizi, serta pendanaan dalam upaya penanganan stunting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam menganalisis implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek). Informan dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, Camat Lenek, Kepala Desa Lenek Duren, Kader Posyandu, dan Orang Tua Balita Stunting. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang merupakan informasi yang disampaikan oleh informan/narasumber. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi

dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Kualitas data di validasi menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan penanganan masalah stunting di Kabupaten Lombok dilandasi oleh Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting dimana hal tersebut telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat melalui 4 fenomena sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program

Program penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari berbagai macam. Program-program tersebut berupa program intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik. Program penanganan masalah stunting dimiliki oleh setiap perangkat daerah sampai pada pemerintah desa. Setiap lembaga memiliki program masing-masing sesuai dengan bidang keahlian dan tupoksinya masing-masing. Program-program penanganan stunting diantaranya meliputi ; Peningkatan pengetahuan gizi masyarakat, Penyediaan PMT balita dan ibu hamil, dan lainnya program yang berkaitan dengan gizi masyarakat, Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sanitasi Pedesaan, Promosi pengasuhan 1.000 HPK, Edukasi Gizi Seimbang, Pemanfaatan Dana Desa, dan program-program lainnya. Program-program tersebut cukup berdampak positif terhadap penurunan jumlah stunting. Dimana pada tahun 2018 jumlah balita stunting mencapai 43,51 %, berdasarkan hasil Riskesdas 2018. Kemudian pada tahun 2019 pengukuran menggunakan e-PPGBM ditemukan 26,11% balita stunting. Pada tahun 2020 terverifikasi balita stunting mencapai 23,64% dan pada tahun 2021 akhirnya jumlah balita stunting telah mengalami penurunan signifikan menjadi 18,13%.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah pelaksanaan program penanganan stunting untuk menyeimbangkan tindakan promotif dan preventif masalah stunting. Gerakan masyarakat hidup sehat memfokuskan pada penanganan intervensi dilakukan oleh perangkat daerah di Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan bidang penanganannya. OPD yang ada melakukan koordinasi sesuai

dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting yang dikoordinir oleh Bappeda sebagai *leading sector*nya. Pelaksanaan aksi konvergensi stunting terintegrasi dilaksanakan dengan melibatkan berbagai sektor yang meliputi ; Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, dan perangkat daerah lainnya. Koordinasi tidak hanya dilakukan ketika kegiatan formal melainkan diluar hal tersebut para OPD yang ada tetap berkoordinasi baik berupa pelaksanaan program, anggaran/dana, kemajuan ataupun hasil yang didapat setelah pelaksanaan program, dan koordinasi-koordinasi lainnya.

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagai langkah utama pencegahan dan penurunan stunting sesuai dengan permasalahannya. Program penanganan stunting ditetapkan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan agar dapat memperhatikan berbagai aspek penting. Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan merupakan penanganan stunting pada akar permasalahan dimana sejak awal janin tumbuh diperlukan upaya agar janin menjadi sehat dan tidak menghasilkan balita stunting. Hasil dari gerakan 1000 hari pertama kehidupan antara lain ; Program dari Dinas Kesehatan yaitu PMBA yang hampir tersalurkan secara merata dalam kegiatan posyandu di Desa Lenek Duren, Program lain dari Dinas Pertanian yaitu Kawasan Rumah Pangan Lestari dimana sebagian besar penduduk Desa Lenek Duren sudah mampu memanfaatkan pekarangan rumahnya menjadi lahan perkebunan yang ditanami sayur-sayuran untuk dikonsumsi ibu hamil.

Edukasi gizi merupakan pelaksanaan program penanganan stunting yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan bergizi melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya gizi anak balita. Edukasi gizi sendiri adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh tenaga ahli gizi serta kader posyandu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan kebutuhan gizi anak yang sedang dalam pertumbuhan. Pemberian pelayanan edukasi gizi dalam implementasi kebijakan penanganan stunting meliputi sosialisasi dan edukasi kepada keluarga balita dan ibu hamil, pemberian makanan

tambahan gizi, konsultasi pengasuhan dari orang tua dan anak, dan sebagainya. Untuk melihat pemberian pelayanan melalui sosialisasi dan edukasi kepada keluarga balita dan ibu hamil sering dilakukan dimana hampir setiap kegiatan posyandu petugas gizi puskesmas memberikan arahan dan pemahaman terutama gizi pada balita dan ibu hamil. Pemberian pelayanan edukasi gizi dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur sudah cukup baik karena sejatinya pelayan publik paham akan tugasnya dalam memberikan pelayanan yang baik dan optimal serta bermanfaat bagi masyarakat.

2. Pendanaan

Kebijakan tanpa adanya dana/anggaran tidak dapat diimplementasikan karena pada hakikatnya implementasi kebijakan adalah penggunaan dana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber dana yang didapatkan untuk penanganan masalah stunting berasal dari ; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur dimana setiap tahunnya terdapat anggaran untuk penanganan stunting yang tercakup dalam dana kesehatan, kemudian Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada Kabupaten Lombok Timur berupa Bantuan Operasional Kesehatan Stunting yang pada tahun 2021 bersumber dari APBN, selanjutnya Anggaran Dana Desa yang ada di setiap desa di Kabupaten Lombok Timur yang jumlahnya sebesar 20% dari ADD untuk pembiayaan penanganan stunting, dan dana lainnya yang bersumber dari LSM yang memiliki program dalam penanganan masalah stunting.

Dilihat dari jumlah dana yang dimiliki untuk pembiayaan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur nilainya cukup besar. Dana yang besar harus sebanding dengan hasil yang dicapainya. Jumlah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur untuk Dinas Kesehatan sejak tahun 2019 sampai 2020 jumlahnya sama yaitu sebesar 170 juta rupiah. Dana yang berasal dari DAK yang berupa BOK stunting dan baru disalurkan pada tahun 2021 berjumlah 885 juta rupiah. Untuk dana yang berasal dari dana desa yang hanya digunakan oleh masing-masing desa untuk pembiayaan penanganan stunting khususnya di Desa Lenek Duren berjumlah 300 juta rupiah sejak tahun 2019-2020 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 400 juta rupiah.

Alokasi anggaran penanganan stunting pada hakikatnya telah ditetapkan untuk apa saja penggunaannya. Alokasi anggaran oleh Dinas Kesehatan yang bersumber dari APBD untuk penanganan stunting digunakan untuk pelaksanaan program peningkatan gizi masyarakat, dan program-program lainnya yang berkaitan dengan gizi sensitif masyarakat. Sedangkan dana BOK Stunting sendiri dialokasikan untuk mendanai segala kegiatan koordinasi intervensi stunting terintegrasi. Lebih jelasnya dana BOK stunting tersebut digunakan pelaksanaan 8 Aksi integrasi intervensi penurunan stunting. Anggaran BOK stunting tidak dapat diganggu gugat penggunaannya karena hanya dapat digunakan untuk segala bentuk kegiatan koordinasi intervensi stunting di Kabupaten Lombok Timur dan dana ini berada dibawah pegangan dinas kesehatan. Alokasi anggaran yang bersumber dari anggaran dana desa digunakan untuk berbagai keperluan kebutuhan di desa. Pemerintah desa mengalokasikan dana 20% untuk stunting tetap berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran yang dilakukan baik oleh dinas kesehatan dari berbagai sumber dana tersebut dapat dilihat dari PMT yang diberikan setiap kegiatan posyandu selalu ada, pemberian TTD, maupun fasilitas lainnya tetap ada. Sedangkan untuk alokasi dari dana desa dilihat dari sepanjang jalan desa lenek duren telah terpasang pipa pengaliran air bersih walaupun masih bertahap dan belum secara merata di seluruh wilayah desa. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur seperti sanitasi belum terlihat hasilnya karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang layak.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Lombok Timur (studi kasus di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek)

Faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan stunting menjadi hambatan atau kesulitan kebijakan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat implementasi kebijakan dapat dilihat melalui fenomena sebagai berikut :

1. Sumber Daya

Kualitas SDM cukup baik tetapi pada implementasinya kurang tanggap dan responsif dalam memahami peranannya. Kurangnya responsif pelaksana kebijakan atau OPD dapat dilihat dari hasil kinerja pada tahun 2018-2019 dimana

jumlah balita stunting menurun tetapi tidak signifikan. Kader posyandu di Desa Lenek Duren sebagai tombak penanganan stunting masih kurang baik dalam memahami tugas nya. Hal ini dilihat dari terdapat kegiatan yang terlewatkan dalam kegiatan posyandu yaitu proses mengunjungi balita yang tidak hadir saat posyandu. Kuantitas SDM yang belum tercukupi untuk melaksanakan pelayanan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Jumlah tenaga gizi yang ada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 129 orang masih kurang mencukupi kebutuhan pelayanan bagi 1,33 juta jiwa penduduk dengan luas wilayah 2,67 ribu km². Di setiap puskesmas memiliki 4 tenaga gizi tetapi belum mencukupi akibatnya pelayanan yang didapat kurang optimal.

2. Disposisi

Sikap pelaksana kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur dilihat dari responsif atau kepekaan aktor pelaksana terhadap kebijakan kurang baik. Diketahui bahwa optimalisasi pelaksanaan kebijakan stunting baru dilaksanakan 2020 silam padahal sejak tahun 2018 Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan sebagai salah satu lokus kabupaten penanganan stunting di Indonesia. Lemahnya komitmen perangkat daerah di awal pelaksanaan kebijakan stunting secara tidak langsung menghambat pencapaian tujuan penurunan balita stunting. Namun komitmen perangkat daerah muncul dan menjadi lebih baik ketika adanya penanganan intervensi stunting terintegrasi yang mana koordinasi dengan seluruh OPD yang ada.

3. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam penanganan masalah stunting yaitu melalui sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat, maupun melalui media cetak, dan elektronik. Sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat dilakukan oleh dinas kesehatan dengan mendatangi desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terkait terhadap gizi anak. Namun tidak semua masyarakat mudah untuk diajak dalam menerima informasi. Pemikiran masyarakat Lenek Duren yang masih belum terbuka terkait urgensi masalah stunting ini sehingga mereka masih susah untuk diajak berdiskusi terkait penanganan masalah stunting. Ketika pelaksanaan sosialisasi dan edukasi jumlah

masyarakat yang hadir tidak lebih dari setengah dari kelompok sasaran. Ini menunjukkan bahwa komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik tetapi partisipasi masyarakat dalam menerima informasi masih kurang sehingga penyaluran informasi kebijakan tidak optimal.

4. Kapasitas Kebijakan dalam Membangun Proses Implementasi

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting menjadi acuan regulasi dalam penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur. Dapat diidentifikasi bahwa kebijakan telah mengatur segala jenis pelaksanaan kebijakan berupa alokasi anggaran dana desa, sampai kepada teknis pelaksanaan kebijakan penanganan stunting. Antara lain ada pasal-pasal memasukkan tentang pendanaan dan kewenangan desa pembiayai program atau kegiatan percepatan penurunan stunting di desa. Terkait alokasi anggaran dana desa telah tercantum bahwa alokasi dana desa dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting pada pasal 20 ayat 2. Serupa dengan Peraturan Bupati tersebut Peraturan Menteri Desa setiap tahunnya juga mengatur terkait alokasi anggaran dana desa dalam penanganan stunting diprioritaskan untuk hal-hal yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut. Nantinya alokasi dana desa tersebut dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana/anggaran untuk apa saja kegiatan yang berhubungan dengan masalah stunting. Sedangkan terkadang dari pihak desa tidak terlalu berpatokan kepada regulasi tetapi alokasinya untuk hal yang bersifat urgen saja.

5. Lingkungan

Faktor minimnya akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur khususnya Desa Lenek Duren. Letak desa lenek duren yang berada di kaki Gunung Rinjani menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan akses air bersih. Hal ini ditunjukkan melalui masyarakat minum dari air hujan yang dimasak. Pemasangan pipa untuk mengaliri air bersih masih belum merata dimana di Dusun Timba Ledeng masih kesulitan mengakses air minum. Selain itu fasilitas sanitasi masyarakat yang belum layak dan tidak memadai

menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanganan stunting.

Pernikahan usia dini di Lombok sudah menjadi budaya bagi masyarakat. Di Kab. Lombok Timur sendiri tahun 2019 terdapat 31 anak menikah dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 43 anak menikah di usia dini. Di Desa Lenek Duren menjadi hal lumrah dimana 2 dari 3 ibu balita stunting menikah di usia dini. Ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini yang masih terjadi menghambat pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dan disimpulkan bahwa implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting sudah berhasil, hal ini dapat dilihat dari :

1. Pelaksanaan program penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur sudah optimal. Hal ini dilihat dari kualitas program penanganan stunting yang menyentuh setiap sendi permasalahan stunting.
2. Gerakan masyarakat hidup sehat dilaksanakan sebagai program penanganan stunting dimana koordinasi program yang dilakukan antar organisasi perangkat daerah baik.
3. Gerakan 1000 hari pertama kehidupan sebagai langkah pencegahan stunting yang ditetapkan oleh OPD sudah bagus.
4. Edukasi gizi diberikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat desa Lenek Duren dinilai sudah optimal.

Implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur masih belum optimal dilaksanakan karena adanya faktor penghambat yaitu :

1. Sumber daya yang menghambat implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur adalah sumber daya manusia nya.

2. Sikap agen pelaksana kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Tiimur belum sepenuhnya baik.
3. Komunikasi yang terjadi antara agen pelaksana dengan masyarakat sasaran masih belum berjalan baik.
4. Kapasitas kebijakan dalam membangun proses implementasi masih belum efektif.
5. Minimnya akses air minum dan sanitasi yang belum memadai serta budaya pernikahan usia dini yang dilakukan masyarakat Lombok pada umumnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tenaga ahli gizi karena tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang cukup banyak serta kualitas kader posyandu melalui pelatihan ataupun *refreshing* terkait pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan pendekatan serta meningkatkan strategi komunikasi kepada seluruh masyarakat agar lebih *open minded* terhadap permasalahan stunting yang terjadi.
3. Perlu adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Lenek Duren dalam menangani masalah stunting.
4. Membangun infrastruktur yang memadai terutama akses air bersih dan sanitasi untuk menciptakan masyarakat yang bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Badan Pusat Statistika. Profil Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2020.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur. Rencana Strategis Review Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023.
- Ernawati, Aeda. (2019). Analisis Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Pada Anak Balita di Puskesmas Jakenan Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang*. 15(1).
- Falo, Adriana Rodina. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor

- Tengah Selatan di Kecamatan Kie. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*. 1(2).
- Halisah, Unti Nur, dkk. 2020. Implementasi Peraturan Bupati Sumenep No. 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep). *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*. 15(2).
- Hermawati dan Sastrawan. 2020. Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara. *Journal Kesehatan Qamarul Huda*. 8(2).
- Ikeanyibe, Okey Marcellus, et all. (2017) Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria, *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1316916, DOI: 10.1080/23311886.2017.1316916.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media.
- Kementerian Kesehatan.2021. Prediksi Angka Stunting Tahun 2020.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil Utama Riskesdas 2018.
- Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2019. Laporan Provinsi Nusa Tenggara Barat Riskesdas 2018.
- Lestari, Uti, dkk. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting pada Kinerja Bidang di Wilayah Cilacap Kota. *Jurnal Bina Cipta Husada*. 16(2).
- Nugroho, Eko Eryanto, dkk. 2020. Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. 1(2).
- Probohastuti, Nadia Feryka, Aloysius Rengga. 2019. Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Penurunan Stunting di Kabupaten Blora. *Journal of Public Policy and Management Review*. 8(4).
- Revida, E. dkk. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Ridua, Iren Ressie dan Gloria Miagina Palako Djurubassa. 2020. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam Menanggulangi Masalah Stunting. *Journal of Social Politics and Governance*. 2(2).
- Siyoto, S. dan M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2017. 100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting).
- Tim Teknis Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lombok Timur. 2021. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lombok Timur.
- Tim Teknis Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lombok Timur. 2021. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Lombok Timur.
- Ulfah, Maulya, dkk. (2019). Analisis Program Penurunan Status Gizi Buruk Balita oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyah*. 4(4).
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.
- Wulandari, Rafih Sri. 2019. Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Sosial dan Politik*. 24(2).

Regulasi :

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting

Sumber lainnya :

ntb.bps.go.id

dinkes.ntbprov.go.id

bapeda.lomboktimurkab.go.id

ntb.bkkbn.go.id

data.ntbprov.go.id